



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidak sesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan perkembangan keadaan yang meliputi asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2020 harus digunakan untuk tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46631);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);

20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 berpedoman Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

b. Dinas Kesehatan

c. RSUD Dr. R. Soetrasno;

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Satuan Polisi Pamong Praja

g. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

k. Dinas Pertanian dan Pangan

l. Dinas Lingkungan Hidup

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

o. Dinas Perhubungan

p. Dinas Komunikasi dan Informatika;

q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

s. Dinas Kelautan dan Perikanan

t. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

u. Sekretariat Daerah

v. Sekretariat DPRD

w. Inspektorat

x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

z. Badan Kepegawaian Daerah

aa. Kecamatan Rembang

bb. Kecamatan Kaliori

cc. Kecamatan Sulang

dd. Kecamatan Sumber

ee. Kecamatan Bulu

ff. Kecamatan Lasem

gg. Kecamatan Pancur

hh. Kecamatan Sluke

- ii. Kecamatan Pamotan
- jj. Kecamatan Gunem
- kk. Kecamatan Sale
- ll. Kecamatan Kragan
- mm. Kecamatan Sedan
- nn. Kecamatan Sarang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN
2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Dr. R.Soetrasno;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Inspektorat;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Kepegawaian Daerah;
27. Kecamatan Kaliore;
28. Kecamatan Sulang;
29. Kecamatan Sumber;
30. Kecamatan Bulu;
31. Kecamatan Lasem;
32. Kecamatan Pancur;
33. Kecamatan Sluke;
34. Kecamatan Pamotan;
35. Kecamatan Gunem;
36. Kecamatan Sale;
37. Kecamatan Kragan;
38. Kecamatan Sedan;
39. Kecamatan Sarang;
40. Kecamatan Rembang;

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2021, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2021 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Rembang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2021 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2021. Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2021.

BUPATI REMBANG



ABDUL HAFIDZ